



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 626 TAHUN 2026
TENTANG
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1829 Tahun 2023 tentang Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan;
- b. bahwa Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 613 Tahun 2025 tentang Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI PERDAGANGAN.

KESATU : Membentuk Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan yang selanjutnya disebut Sekretariat KNFP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Sekretariat KNFP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Koordinator;
b. Anggota *contact point* dan Anggota *non-contact point*; dan
c. Tim Teknis *contact point* dan Tim Teknis *non-contact point*.

KETIGA : Sekretariat KNFP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menindaklanjuti arahan Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup *World Trade Organization-Trade Facilitation Agreement* (WTO-TFA), *Association of Southeast Asian Nations-Trade Facilitation* (ASEAN-TF), dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya; dan
- b. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Dewan Pengarah, Pelaksana Harian, dan Koordinator Bidang dalam pelaksanaan koordinasi yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya.

KEEMPAT

: Koordinator, Anggota, dan Tim Teknis dalam Sekretariat KNFP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinator
 1. mengusulkan rencana program kerja KNFP untuk menindaklanjuti arahan Ketua Pelaksana Harian yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya;
 2. menetapkan rencana aksi Sekretariat KNFP sesuai dengan program kerja KNFP yang telah disetujui Ketua Pelaksana Harian;
 3. melaksanakan pemantauan bersama Anggota Pelaksana Harian terhadap penyampaian jawaban oleh *contact point* dan penyampaian pandangan oleh *non-contact point* atas pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melalui *enquiry point system* Indonesia sesuai dengan mandat Artikel 1.3 WTO-TFA terkait isu fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya;
 4. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Dewan Pengarah, Pelaksana Harian, dan Koordinator Bidang dalam pelaksanaan koordinasi yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya; dan
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi dan/atau laporan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Sekretariat KNFP kepada Ketua

Pelaksana Harian terkait implementasi fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

b. Anggota

1. menginventarisasi usulan rencana program kerja KNFP untuk disampaikan kepada Koordinator;
2. mengusulkan rencana aksi Sekretariat KNFP sesuai dengan rencana program kerja KNFP untuk disampaikan kepada Koordinator;
3. memberikan jawaban atas pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melalui *enquiry point system* Indonesia sesuai dengan mandat Artikel 1.3 WTO-TFA, terkait isu fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya, bagi Anggota *contact point*;
4. dapat memberikan pandangan atas pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait isu fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya, bagi Anggota *non-contact point*;
5. membantu Koordinator dalam memberikan dukungan kesekretariatan kepada Pelaksana Harian dan Koordinator Bidang dalam penyelesaian permasalahan terkait isu fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi dan/atau laporan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Sekretariat KNFP kepada Koordinator terkait implementasi fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya sesuai dengan isu masing-masing Koordinator Bidang.

c. Tim Teknis

1. mengumpulkan bahan berupa data dan/atau informasi dalam menginventarisasi usulan rencana program kerja KNFP;

2. mengumpulkan bahan berupa data dan/atau informasi dalam proses pengusulan rencana aksi Sekretariat KNFP;
3. membantu tugas Anggota *contact point* dalam mengumpulkan bahan berupa data dan/atau informasi untuk penyiapan jawaban pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait melalui *enquiry point system* Indonesia sesuai dengan mandat Artikel 1.3 WTO-TFA terkait isu fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya, bagi Tim Teknis *contact point*;
4. membantu tugas Anggota *non-contact point* dalam mengumpulkan bahan berupa data dan/atau informasi untuk penyiapan pandangan atas pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait isu fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya, bagi Tim Teknis *non-contact point*;
5. menyiapkan data dan/atau informasi sebagai bahan pelaksanaan tugas Sekretariat KNFP; dan
6. membantu menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi dan/atau laporan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Sekretariat KNFP kepada Koordinator terkait implementasi fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya.

KELIMA : Sekretariat KNFP bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Harian KNFP secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Proses Bisnis dalam menjawab pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melalui *enquiry point system* Indonesia sesuai dengan mandat Artikel 1.3 WTO-TFA terkait isu fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya yang dilakukan melalui kolom *enquiry points* pada laman KNFP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETUJUH : Sekretariat KNFP melakukan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk menindaklanjuti tugas sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA.
- KEDELAPAN : Dalam hal diperlukan, Sekretariat KNFP dapat memprakarsai pertemuan Dewan Pengarah, Pelaksana Harian, dan Koordinator Bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 613 Tahun 2025 tentang Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan.
- KESEMBILAN : Masa kerja Sekretariat KNFP terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cakupan tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1829 Tahun 2023 tentang Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Rifah Ariny

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 626 TAHUN 2026
TENTANG
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI PERDAGANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI PERDAGANGAN

- Koordinator : Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Anggota *contact point* : 1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
2. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
4. Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
5. Kepala Biro Kerja Sama Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Utama, Badan Karantina Indonesia.
7. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
8. Direktur Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
9. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
10. Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan.
11. Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.
12. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
13. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

15. Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan, Lembaga National Single Window, Kementerian Keuangan.

Anggota non-
contact point

1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum.
2. Direktur Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, Kementerian Luar Negeri.

Tim Teknis *contact point*

1. Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai II pada Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
2. Kepala Subdirektorat Ekspor pada Direktorat Teknis Kepabeanaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
3. Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data pada Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
4. Kepala Bidang Hubungan Multilateral pada Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.
5. Penanggung Jawab Bidang Informasi Publik dan Kerja Sama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
6. Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbidang Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
7. Negosiator Perdagangan Ahli Madya/Ketua Tim Bidang terkait Isu Fasilitasi Perdagangan pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
8. Negosiator Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
9. Ketua Kelompok Kerja Sama Multilateral pada Biro Kerja Sama Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.
10. Ketua Tim Kerja Sama pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Utama, Badan Karantina Indonesia.

11. Ketua Tim Hubungan Masyarakat pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama, Badan Karantina Indonesia.
12. Administrator Kesehatan Ahli Madya/Ketua Tim Kerja Alat Kesehatan Kelas C dan D pada Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
13. Administrator Kesehatan Ahli Madya/Ketua Tim Kerja Evaluasi Izin Distribusi Alat Kesehatan dan Alkes Khusus pada Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
14. Ketua Tim Kerja Perundingan Bilateral pada Direktorat Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
15. Ketua Tim Kerja Perundingan Regional pada Direktorat Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
16. Ketua Tim Kerja Perundingan Multilateral pada Direktorat Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
17. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Deputi Bidang Pengolahan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
18. Koordinator Pokja Ekspor Impor Limbah dan Kerja Sama Luar Negeri pada Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Deputi Bidang Pengolahan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
19. Koordinator Pokja Pengendalian Bahan Perusak Ozon pada Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
20. Tim Kerja Ekspor Impor Produk Hasil Hutan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan.
21. Tim Kerja Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan.
22. Analis Standardisasi Ahli Madya pada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kedeputan Bidang Penerapan Standar

- dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.
23. Analis Standardisasi Ahli Muda pada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.
 24. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 25. Ketua Tim Kerja Sama Multilateral II/Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 26. Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 27. Kepala Subdirektorat Kemitraan pada Direktorat Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan, Lembaga National Single Window, Kementerian Keuangan.
 28. Ketua Tim Trade Facilitation pada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Tim Teknis non-
contact point

- : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum.
2. Koordinator Fungsi Akses Pasar dan Fasilitasi Perdagangan pada Direktorat Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, Kementerian Luar Negeri.
3. Koordinator Fungsi Kekayaan Intelektual pada Direktorat Investasi dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, Kementerian Luar Negeri.
4. Ketua Tim Trade Facilitation pada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Rifah Ariny

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 626/TAHUN 2026
 TENTANG
 SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI PERDAGANGAN

PROSES BISNIS PADA KOLOM *ENQUIRY POINT* DI LAMAN KNFP



Keterangan:

1. Pihak eksternal mengisi formulir pertanyaan melalui kolom *enquiry point* di laman KNFP. Formulir pertanyaan terdiri atas:
 - a. Nama
 - b. Perusahaan/Instansi
 - c. Negara
 - d. Email
 - e. Topik (*dropdown menu* berisi daftar pilihan topik yang telah dikerucutkan dari daftar instansi tujuan)
 - f. Subtopik (*dropdown menu* berisi daftar pilihan subtopik yang telah dikerucutkan dari daftar instansi tujuan)
 - g. Sub-subtopik (*dropdown menu* berisi daftar pilihan sub-subtopik yang telah dikerucutkan dari daftar instansi tujuan)
 - h. Pertanyaan umum (*dropdown menu* yang relevan dengan topik/subtopik/sub-subtopik yang dipilih)
 - i. Jawaban
 - j. Pesan (kolom untuk pertanyaan spesifik, muncul hanya jika jawaban tidak sesuai)
 - k. Fitur *Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart/CAPTCHA* (muncul hanya saat mengajukan pertanyaan spesifik)
 - l. Input *feedback*
2. Setelah pihak eksternal mengisi data, memilih pertanyaan umum, dan menekan tombol Submit, sistem *Enquiry Point* mencatat seluruh data yang diinput dan menampilkan jawaban otomatis sesuai pertanyaan yang dipilih.
3. Pihak eksternal menerima jawaban atas pertanyaan yang dipilih.
4. Apabila jawaban yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan pihak eksternal, mereka dapat langsung mengisi input *feedback* pada kolom yang disediakan lalu proses selesai.
5. Apabila jawaban atau informasi yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan pihak eksternal, pihak eksternal dapat mengisi kolom Pesan untuk mengajukan pertanyaan spesifik. Sistem akan menampilkan CAPTCHA sebagai verifikasi, pihak eksternal menekan tombol Submit lagi, dan menerima kode referensi via email untuk memantau respons.
6. Sistem akan merekam pertanyaan dan mengirimkan notifikasi pertanyaan via akun *contact point* dan email pihak eksternal.
7. Sistem akan mengirimkan pertanyaan kepada kementerian/lembaga instansi tujuan/*contact point* terkait sesuai dengan topik/subtopik/sub-subtopiknya serta menembuskan kepada Sekretariat KNFP dan Pelaksana Harian.
8. *Contact point* yang telah menerima pertanyaan akan menelaah pertanyaan dan mengkategorisasikan pertanyaan:
 - a. Langsung dijawab; atau
 - b. Perlu koordinasi lanjutan
9. Apabila pertanyaan dapat langsung dijawab, maka *contact point* langsung merumuskan jawabannya dan mengirimkan ke dalam sistem.
10. Apabila *contact point* memilih koordinasi lanjutan, maka *contact point* perlu memberikan alasan lebih lanjut pada opsi yang tersedia:
 - b.1. *Not within my authority*
 - b.2. *Cross cutting*
11. Selanjutnya *contact point* akan meneruskan kepada Pelaksana Harian dan menembuskannya ke Sekretariat KNFP.
12. Pelaksana Harian dapat menelaah lebih lanjut apakah pertanyaan itu bersifat b.1. atau b.2.

13. Pelaksana Harian menelaah catatan koordinasi dan mengklasifikasikan catatan yang disampaikan oleh *contact point* untuk ditindaklanjuti sesuai klasifikasi kategori yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pada kondisi b.1., maka *person in charge* (PIC) Pelaksana Harian akan menentukan *contact point* yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Pada Kondisi b.2., maka PIC Pelaksana Harian akan berkoordinasi dengan Anggota Pelaksana Harian lainnya untuk menetapkan *contact point* terkait serta *contact point* yang akan mengkoordinir, mengkompilasi, dan menyampaikan jawabanCatatan poin 13: Sekretariat KNFP dapat memberikan dukungan kesekretariatan (jika diperlukan).
14. Selanjutnya *contact point* yang telah ditetapkan pada kondisi b.1. dan b.2. akan merumuskan jawaban dan mengirimkan jawaban ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan mengirimkan jawaban kepada email pihak eksternal dengan tembusan Anggota Pelaksana Harian dan Sekretariat KNFP (berlaku baik untuk pertanyaan yang langsung dijawab maupun pertanyaan yang perlu koordinasi lanjutan).
15. Kemudian dilanjutkan dengan input *feedback*, lalu proses selesai.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

